



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DI KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan dasar dan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya, dipandang perlu mengatur pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Bulungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI KABUPATEN BULUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan.
9. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi Tenaga Kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh Tenaga Kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
10. Badan Penyelenggara adalah PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kantor Cabang Tanjung Redeb dan/atau Bulungan.
11. Pengusaha adalah :
 - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
 - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 - c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.
13. Tenaga Kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
14. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada Tenaga Kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian atau Peraturan Perundang-Undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan Tenaga Kerja termasuk tunjangan baik untuk Tenaga Kerja sendiri maupun keluarganya.
15. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
16. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

17. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah santunan yang diberikan kepada tenaga kerja akibat kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
18. Jaminan Kematian adalah santunan yang diberikan akibat kematian bukan karena kecelakaan kerja.
19. Jaminan Hari Tua adalah santunan berupa tabungan selama menjadi peserta ditambah dengan hasil pengembangannya.
20. Peserta adalah Pengusaha dan Tenaga kerja yang ikut serta dalam program Jamsostek.
21. Tenaga Kerja harian lepas adalah Tenaga Kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
22. Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dengan hal waktu dengan menerima upah didasarkan pada volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
23. Tenaga Kerja Kontrak adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan untuk hubungan kerja untuk waktu tertentu.
24. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan jasa.
25. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa.
26. Jasa adalah layanan jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan.
27. Pekerjaan adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup Arsitektural Sipil, Mekanikal, Elektronikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
28. Kontrak kerja adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan.
29. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
30. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.
31. Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan.
32. Dokter penasehat adalah dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan atas usulan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
33. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk.
34. Keluarga adalah :
 - a. Suami/istri yang sah menjadi tanggung jawab tenaga kerja dan terdaftar pada badan penyelenggara;
 - b. Anak kandung, anak angkat dan anak tiri yang belum berusia 21 tahun, belum menikah, tidak mempunyai pekerjaan yang menjadi tanggungan Tenaga Kerja dan terdaftar pada badan penyelenggara maksimal 3 anak.
35. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tanjung Selor.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 2

Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dengan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja.

Pasal 3

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja diselenggarakan Program Jamsostek yang pengelolannya dilakukan dengan mekanisme Asuransi oleh PT. Jamsostek.
- (2) Setiap tenaga kerja berhak atas Jamsostek.
- (3) Penyelenggara program Jamsostek Kerja bagi Tenaga Kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dan sektor jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Program Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan dan penyedia jasa yang mempunyai Tenaga Kerja yang melaksanakan pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Program Jamsostek meliputi :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ;
 - b. Jaminan Kematian (JK) ;
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT) ;
 - d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, :
 - a. berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja;
 - b. dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan apabila pelayanan yang dilaksanakan lebih baik dari Badan Penyelenggara.

BAB III

KEPESERTAAN DAN PROGRAM

Pasal 6

- (1) Setiap penyedia jasa dan perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakan Tenaga Kerjanya dalam Program Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Dalam hal penyedia jasa dan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu untuk melakukan pekerjaan secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang harus dilakukan terhitung sejak tenaga kerja tersebut bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.

- (3) Khusus penyedia jasa konstruksi yang mempekerjakan Tenaga Kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakan Tenaga Kerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan Program Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka setiap Pengguna Jasa wajib :

- a. mensyaratkan perhitungan besarnya iuran dalam dokumen lelang ;
- b. memberitahukan kepada PT. Jamsostek (Persero) adanya kegiatan pekerjaan;
- c. memperhitungkan besarnya iuran pada penawaran pekerjaan.

BAB IV

BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 8

Besarnya iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam program Jamsostek yang komponen upahnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24%-1,74% (sesuai jenis dan resiko pekerjaannya) dari upah sebulan ditanggung oleh penyedia jasa;
- b. Jaminan Kematian sebesar 0,30% dari upah sebulan ditanggung oleh penyedia jasa;
- c. Jaminan Hari Tua sebesar 5,70% dari upah sebulan dengan rincian sebesar, 3,70% ditanggung penyedia jasa dan sebesar 2% ditanggung tenaga kerja;
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga dengan ketentuan upah sebulan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ditanggung oleh penyedia jasa.

Pasal 9

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi tenaga kerja borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan, ditetapkan sebesar upah satuan borongan 1 (satu) hari untuk 7 (tujuh) jam kerja dikalikan jumlah hari bekerja dalam 1 (satu) bulan kehadiran ;
- b. Bagi tenaga kerja borongan yang bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih ditetapkan sebagai berikut :
 1. jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir ;
 2. jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
- c. Dalam hal jumlah upah sebulan sebagaimana dimaksud huruf b, kurang dari upah minimum bulanan yang berlaku, maka sebagai dasar penetapan iuran dihitung dari Upah Minimum Kabupaten yang berlaku.

Pasal 10

Pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sektor jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan sebagai berikut :

- a. Penyetoran iuran Jamsostek dilakukan oleh Penyedia Jasa kepada Badan Penyelenggara dilakukan setiap bulan dan disetor secara langsung paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari iuran bersangkutan;
- b. Iuran Jaminan Hari Tua yang sebagian ditanggung oleh tenaga kerja diperhitungkan langsung dari upah tenaga bersangkutan;
- c. Penyetoran iuran Jamsostek sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b disetorkan langsung oleh Penyedia Jasa ke dalam rekening Badan Penyelenggara pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara dengan melampirkan formulir rincian iuran Jamsostek.

Pasal 11

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi dan nilai komponen upahnya tidak diketahui atau tidak dicantumkan, maka besarnya iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sebesar 0,24% dari nilai kontrak kerja konstruksi ;
 - b. Pekerjaan konstruksi Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a ditambah 0,19% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - c. Pekerjaan konstruksi Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sebesar penetapan huruf b ditambah 0,15% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
 - d. Pekerjaan Konstruksi Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sebesar penetapan huruf c ditambah 0,12% dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
 - e. Pekerjaan konstruksi diatas Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sebesar penetapan huruf d ditambah 0,10% dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp.5.000.000.000,-(Lima Milyar Rupiah).
- (2) Nilai Kontrak kerja konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) Penyetoran iuran Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung oleh penyedia jasa kedalam rekening Badan Penyelenggara pada Bank Pembangunan Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk pekerjaan jasa konstruksi yang dananya bersumber dari APBD dimana iuran berdasarkan nilai kontrak dan komponen upahnya tidak diketahui atau tidak tercatat, maka pembayaran iuran dilakukan sebagai berikut :
 - a. Direktur atau bendahara pengurus jasa konstruksi pada waktu mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran wajib mengisi formulir yang disediakan oleh Badan Penyelenggara dan melampirkan nota perhitungan iuran Jamsostek sebagai bahan untuk perhitungan iuran Jamsostek terhadap penyedia jasa konstruksi yang mengajukan tagihan harga kontrak sesuai phase pembayaran ;

- b. Pengguna Anggaran melampirkan formulir sebagaimana dimaksud huruf a dan jumlah nota perhitungan iuran Jamsostek yang telah dibuat oleh Direktur/Bendaharawan pengguna jasa konstruksi sesuai Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) untuk diteruskan ke Badan Penyelenggara setempat ;
 - c. Bank Pembangunan Daerah pada waktu menerima Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) atas pekerjaan konstruksi bersangkutan wajib mengadakan pemotongan iuran Jamsostek kepada penyedia jasa konstruksi sesuai nota perhitungan iuran Jamsostek yang bersangkutan ;
 - d. Bank Pembangunan Daerah membukukan iuran Jamsostek sebagaimana dimaksud huruf a pada rekening Badan Penyelenggara sesuai jumlah pemotongan sebagaimana dimaksud huruf c.
- (2) Untuk pekerjaan jasa konstruksi yang dananya bersumber dari APBN dimana iuran berdasarkan nilai kontrak dan komponen upahnya tidak diketahui atau tidak tercantum pembayaran iuran Jamsosteknya dilakukan sebagai berikut :
- a. Penyedia jasa konstruksi menyetorkan langsung iuran Jamsostek ke dalam rekening Badan Penyelenggara pada Bank Pembangunan Daerah;
 - b. Bukti setoran pembayaran iuran Jamsostek sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada Direktur/Bendaharawan pengguna jasa konstruksi sebagai bukti bahwa penyedia jasa konstruksi telah memenuhi kewajiban membayar iuran Jamsostek.
- (3) Untuk pekerja jasa konstruksi yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri dan sumber dana pemerintah lainnya pembayaran iuran Jamsostek adalah :
- a. Dilakukan oleh Bendaharawan pengguna jasa konstruksi yang bersangkutan dengan cara memotong iuran Jamsostek dari tahapan pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi ;
 - b. Iuran sebagaimana dimaksud huruf a disetor oleh Bendaharawan pengguna jasa konstruksi langsung ke dalam rekening Badan Penyelenggara pada Bank Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah iuran tersebut diterima.
- (4) Untuk pekerjaan jasa konstruksi yang bersumber dananya dari swasta, pembayaran iuran Jamsosteknya adalah sebagai berikut :
- a. Penyedia jasa konstruksi langsung menyetor iuran Jamsostek pada saat menerima Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Izin Pelaksanaan Pembangunan (SIPP) secara tunai pada Bank Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - b. Bukti setoran sebagaimana dimaksud huruf a, wajib disampaikan kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 13

Pengguna jasa baik dari unsur pemerintah maupun swasta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program Jamsostek bagi tenaga kerjanya.

BAB V

BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Pasal 14

Besarnya Jaminan bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu maupun yang ada disektor jasa konstruksi sebagai berikut :

A. Jaminan Kematian :

1. Santunan Kematian Rp.10.000.000,-
2. Biaya Pemakaman Rp. 2.000.000,-
3. Santunan Berkala (Selama 24 Bulan) Rp.200.000,-

B. Jaminan Kecelakaan Kerja :

1. Penggantian Biaya Transportasi :

- a. Darat Maximum Rp. 750.000,-
- b. Laut Maximum Rp.1.000.000,-
- c. Udara Maximum Rp.2.000.000,-

2. Biaya Pengobatan dan Perawatan Rp.20.000.000,-

3. Biaya Rehabilitasi Medik Rp.2.000.000,-

4. Biaya Penggantian gigi tiruan Rp.2.000.000,-

5. Santunan :

- a. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 bulan pertama 100% x upah sebulan, 4 bulan kedua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan.

- b. Cacat tetap sebagian = % table x 80 bulan sebagai berikut :

- 1) Lengan kanan dari sendi bahu kebawah = 40% x 80 bulan upah;
- 2) Lengan kiri dari sendi bahu kebawah = 35% x 80 bulan upah;
- 3) Lengan kanan dari atau dari atas siku kebawah = 35% x 80 bulan upah;
- 4) Lengan kiri dari atau dari atas siku kebawah = 30% x 80 bulan upah;
- 5) Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan kebawah = 32% x 80 bulan upah;
- 6) Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan kebawah = 28% x 80 bulan upah;
- 7) Kedua belah kaki dari pangkal paha kebawah = 70% x 80 bulan upah;
- 8) Sebelah kaki dari pangkal paha kebawah = 35% x 80 bulan upah ;
- 9) Kedua belah kaki dari mata kaki kebawah = 50% x 80 bulan upah ;
- 10) Sebelah kaki dari mata kaki kebawah = 25% x 80 bulan upah ;
- 11) Kedua belah mata = 70% x 80 bulan upah ;
- 12) Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat = 35% x 80 bulan upah ;
- 13) Pendengaran pada kedua belah telinga = 40% x 80 bulan upah;
- 14) Pendengaran pada sebelah telinga = 20% x 80 bulan upah ;
- 15) Ibu jari tangan kanan = 15% x 80 bulan upah ;
- 16) Ibu jari tangan kiri = 12% x 80 bulan upah ;
- 17) Telunjuk tangan kanan = 9% x 80 bulan upah ;
- 18) Telunjuk tangan kiri = 7% x 80 bulan upah ;
- 19) Salah satu jari lain tangan kanan = 4% x 80 bulan upah ;
- 20) Salah satu jari lain tangan kiri = 3% x 80 bulan upah ;
- 21) Ruas pertama telunjuk kanan = 4,5% x 80 bulan upah ;
- 22) Ruas pertama telunjuk kiri = 3,5% x 80 bulan upah ;
- 23) Ruas pertama jari lain tangan kanan = 2% x 80 bulan upah ;
- 24) Ruas pertama jari lain tangan kiri = 1,5% x 80 bulan upah ;
- 25) Salah satu ibu jari kaki = 5% x 80 bulan upah ;

- 26) Salah satu jari telunjuk kaki = $3\% \times 80$ bulan upah ;
- 27) Salah satu jari kaki lain = $2\% \times 80$ bulan upah ;
- c. Cacat fungsi/lain-lain = % kurang fungsi / lain-lain % table $\times 80$ bulan upah sebagai berikut :
- 1) Terkelupasnya kulit kepala = $10-30\% \times 80$ bulan upah;
 - 2) Impotensi = $30\% \times 80$ bulan upah ;
 - 3) Kaki memendek sebelah :
 - a) Kurang dari 5 cm = $10\% \times 80$ bulan upah ;
 - b) 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm = $20\% \times 80$ bulan upah ;
 - c) 7,5 cm atau lebih = $30\% \times 80$ bulan upah ;
 - 4) Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel = $6\% \times 80$ bulan upah ;
 - 5) Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel = $3\% \times 80$ bulan upah ;
 - 6) Kehilangan daun telinga sebelah = $5\% \times 80$ bulan upah ;
 - 7) Kehilangan kedua belah daun telinga = $10\% \times 80$ bulan upah ;
 - 8) Cacat hilangnya cuping hidung = $30\% \times 80$ bulan upah ;
 - 9) Perforasi sekat rongga hidung = $15\% \times 80$ bulan upah ;
 - 10) Kehilangan daya penciuman = $10\% \times 80$ bulan upah ;
 - 11) Hilangnya kemampuan kerja fisik :
 - a) $51\% - 70\% = 40\% \times 80$ bulan upah ;
 - b) $26\% - 50\% = 20\% \times 80$ bulan upah ;
 - c) $10\% - 25\% = 5\% \times 80$ bulan upah.
 - 12) Hilangnya kemampuan daya kerja mental tetap = $70\% \times 80$ bulan upah;
 - 13) Kehilangan sebagian fungsi penglihatan. Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan : $(3 \times \% \text{ efisiensi penglihatan terbaik} + \% \text{ efisiensi penglihatan terburuk} = 7\% \times 80$ bulan upah ;
 - 14) Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10% = $7\% \times 80$ bulan upah;
 - 15) Kehilangan penglihatan warna = $10\% \times 80$ bulan upah ;
 - 16) Setiap kehilangan lapangan pandang 10% = $7\% \times 80$ bulan upah ;
- d. Cacat Total tetap :
- 1) Lumpsum = $70\% \times 80$ bulan upah ;
 - 2) Santunan berkala (selama 24 bulan) Rp.200.000,-
- e. Santunan meninggal karena kecelakaan kerja :
- 1) Lumpsum = $60\% \times 80$ bulan upah ;
 - 2) Santunan berkala (selama 24 bulan) Rp.200.000,-
 - 3) Biaya Pemakaman Rp.2.000.000,-

Pasal 15

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pembayaran jaminan bagi Tenaga Kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9.

Pasal 16

- (1) Penyedia jasa wajib melaporkan setiap terjadi kecelakaan kerja terhadap tenaga kerjanya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Penyelenggara.
- (2) Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau keluarganya atau teman sekerjanya berhak melaporkan terjadinya kecelakaan kerja tersebut tanpa menghilangkan kewajiban penyedia jasa menyampaikan laporan dalam waktu 2 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, penyedia jasa wajib :
 - a. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan ;
 - b. Membayar terlebih dahulu ongkos pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan kerumah sakit atau rumah tempat tinggalnya;
 - c. Membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan ;
 - d. Membayar terlebih dahulu santunan sementara tidak mampu bekerja selanjutnya menyampaikan tagihan pembayaran tersebut kepada Badan Penyelenggara setempat dan dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Badan Penyelenggara setempat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak syarat-syarat teknis dan administrasi dipenuhi oleh penyedia jasa, harus membayar hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Tata cara pengajuan dan pembayaran Jamsostek Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maupun yang ada di sektor jasa konstruksi oleh Penyedia jasa kepada Badan Penyelenggara secara teknis diatur oleh Badan Penyelenggara.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan program Jamsostek bagi tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi di Daerah, dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan program Jamsostek dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan, Badan Penyelenggara dan Tim Koordinasi Fungsional.
- (2) Tim Koordinasi Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Tim Koordinasi Fungsional diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana lain yang berhubungan dengan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 23

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), merupakan penerimaan negara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Mei 2012

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 NOMOR 05.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

PEMBINA / IV a

Nip.19640328 199503 2001